

## **Surat Pemberitahuan Hak Terkait Surat Permohonan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat**

1. Surat yang anda terima saat ini adalah Surat Permohonan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat. Setelah melakukan penyidikan, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa terlibat tindak pidana, dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana dengan acara singkat.
2. Perkara ini akan disidangkan dengan menggunakan prosedur acara singkat dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan dapat membuat putusan dengan acara singkat tanpa memanggil terdakwa, pengadu atau korban; Untuk keadaan dimana terdapat kebutuhan terdakwa, pengadu atau korban untuk menyatakan pendapat, atau demi mencabut aduan untuk delik aduan, atau dikarenakan para pihak telah mencapai perdamaian keperdataan dan lain sebagainya, diharapkan untuk mengajukan pendapat secara tertulis kepada pengadilan atau mengajukan permohonan supaya dipanggil.
3. Anda dapat memperoleh keterangan lebih lanjut di situs resmi kami:  
<https://www.ulc.moj.gov.tw/10570/>